

**SANKSI TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN PERSFEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Penambangan Emas Ilegal di
Kecamatan Hutabergot Kabupaten Mandailing Natal)**



SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh

**Ahmad Kurniawan Lubis
NIM. 1910700022**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**SANKSI TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN
PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus
Penambangan Emas Ilegal di Kecamatan Hutabargot Kabupaten
Mandailing Natal)**



SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh

Ahmad Kurniawan Lubis
NIM. 1910700022

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**SANKSI TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN
PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Penambangan
Emas Ilegal di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)**



SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*


Oleh

**Ahmad Kurniawan Lubis
NIM. 1910700022**

PEMBIMBING I


Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II


Nurhotia Harahap, M. H
NIP. 199000313 201903 2 007

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. **Ahmad kurniawan Lubis**
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksamplar

Padangsidimpuan, 11 Januari 2024

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi **Ahmad Kurniawan Lubis** berjudul “**Sanksi Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Islam(Studi Kasus Penambangan Emas Ilegal di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)**”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.a
NIP.19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II

Nurkhotia Harahap, M.H
NIP. 19900323 201903 2 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Kurniawan Lubis
NIM : 1910700022
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Penambangan Emas Ilegal di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Januari 2024



Ahmad Kurniawan Lubis
NIM. 1910700022

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Kurniawan Lubis
Nim : 1910700022
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Sanksi Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Penambangan Emas Ilegal di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)*". Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal Januari 2024

Yang Menyatakan,



Ahmad Kurniawan Lubis
NIM. 1910700022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Ahmad Kurniawan
Nim : 1910700022
Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Penambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Sekretaris

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP.19850901 201903 1 003

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP.19850901 201903 1 003

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

Ihsan Helmi Lubis, S.H.I, M.H
NIP. 19921125 202012 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin/29 Januari 2024
Pukul : 09.00 s/d 11.00 Wib.
Hasil /Nilai : 73,25 (B)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,55
Predikat : Pujian.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 439/Un. 28/D/PP.00.9/04/2024


Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Penambangan Emas Ilegal di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)

Ditulis oleh : Ahmad Kurniawan Lubis
NIM : 1910700022

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidimpuan, 30 April 2024

Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. *h*
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama :Ahmad Kurniawan Lubis
Nim :1910700022
Program studi :Hukum Pidana Islam
Judul :Sanksi Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)

Penambangan emas ilegal merupakan suatu cara atau proses pengambilan atau penggalian sumber daya alam (SDA) yang dilakukan oleh sekelompok orang guna mendapatkan biji emas dengan cara menggali menggunakan alat-alat khusus maupun secara tradisional. Penambangan emas ilegal di Kecamatan Hutabargot menimbulkan perusakan lingkungan dan ekosistem terganggu akibat penambangan emas ilegal ini. Dan dalam islam sangat menentang perusakan lingkungan karena dapat berakibat pada rusaknya alam.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi tindak perusakan lingkungan akibat penambangan emas ilegal di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perusakan lingkungan akibat penambangan emas ilegal di kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *Field Research* yaitu penelitian lapangan yang bersifat lapangan. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkat sosial dan lain-lain. secara horistik dan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks ilmiah.

Penelitian memperoleh hasil bahwa akibat pertambangan emas ilegal mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, penebangan pohon, longsor. Sanksi bagi perusakan lingkungan yang diatur dalam pasal 98 ayat 1 Nomor 32 tahun 2009 yaitu bagi perusakan lingkungan maka dipenjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 dan dienda paling banyak 10.000.000.000. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana tersebut dikategorikan *jarimah ta'zir*, sebab tidak terpenuhinya unsur-unsur *jarimah had* dan *qisas diyat*. Namun dalam *ta'zir* termasuk kategori '*al-qatlu alsiyasi*, yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh alQur'an dan sunnah. oleh karena itu pelaku dijatuhi sanksi hukuman mati karena perbuatannya telah menimbulkan banyak kerusakan terhadap lingkungan hidup

Kata Kunci: Pertambangan ilegal, Perusakan Lingkungan, Sanksi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul **“Sanksi Tindak Pidana Peusakan Lingkungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tambang Emas Ilegal Di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)”**. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan

Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan.
3. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A. Selaku Ketua prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Ibu Hasiah M, Ag. Selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi pada peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan.
5. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. sebagai pembimbing I dan Ibu Nurhotia Harahap, M.H Sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

7. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda Abdul Halim Lubis dan Ibunda Sampe Rosna yang telah mendidik, memberikan nasehat, selalu berdoa tiada hentinya, dan memberikan curahan kasih sayang tiada habisnya. Dan untuk ketiga saudara peneliti yakni Ahmad Taisir Lubis, Ahmad Riski Martua Lubis dan Ahmad Samy Lubis serta seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan sekaligus sahabat peneliti di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Terutama Angga Ardiansyah, Khoiruddin Nst, Ikhsan Mubarok, Paisal Rangkuti, Alwi Dalimunthe, Khoirul Fikri, Basyarudin Alam Harahap, Ahmad Saryadi, yang selalu memberikan semangat, nasehat, dan juga motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terimakasih juga kepada teman-teman keluarga besar Hukum Pidana Islam angkatan 2019 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.H dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga segala amalan yang baik tersebut akan memperoleh balasan rahmat dan hidayah dari Allah SWT, peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, peneliti berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padangsimpuan, Januari 2024

Peneliti,

Ahmad Kurniawan Lubis

Nim 1910700022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI

BERITA ACARA MUNAQOSAH

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN vi

DAFTAR ISI..... xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 5

D. Kegunaan Penelitian 5

E. Penelitian Terdahulu 6

F. Sistematika Pembahasan 12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pertambangan 13

1. Pengertian pertambangan 13

2. Pertambangan Emas 14

3. Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 16

4. Pertambangan Ilegal 18

5. Pertambangan Emas Ilegal Di Tinjau Dari Hukum
Pidana di Indonesia 20

B. Pertambangan Ilegal Menurut Hukum Islam 22

1. Pertambangan Ilegal Di Tinjau Hukum Islam 22

2. Sanksi Bagi Perusakan Lingkungan 28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 31

B. Jenis Penelitian.....	31
C. Subjek Penelitian	32
D. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpula Data.....	33
F. Jenis Penjaminan Keabsahan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Temuan Umum	35
B. Temuan Khusus.....	38
1. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Perusakan lingkungan Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009.....	38
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Sanksi Perusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Ilegal Di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aset negara berupa lingkungan hidup diantara aset negara adalah pertambangan yang di atur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa secara sederhana merupakan seluruh tahapan kegiatan dalam pertambangan dari mulai penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara sampai pada tahap pascatambang.¹ Akibat dari pertambangan salah satunya adalah kerusakan lingkungan, dalam hal kewenangan kebijakan negara demi tercapainya penegakan hukum, negara membuat peraturan yang mengatur mengenai masalah lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berarti sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung berubah karena telah melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.² Dan sanksi dalam pasal 98 ayat (1) UUPPLH di pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Aktivitas yang terjadi dalam penambangan emas ilegal yang dilakukan masyarakat tanpa izin maka dapat dikenai sanksi pidana penjara dan pidana denda bagi yang melakukan perbuatan pidana setelah ditentukan dalam Pasal

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009.

² Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009.

158 “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kemudian sanksi dalam hukum pidana Islam dikenakan takzir karena tidak ditentukan oleh Al-Quran jumlah dan jenisnya.

Dalam Hukum Pidana Islam sanksi terbagi dua hudud dan *Tak'zir* dalam kerusakan lingkungan lingkungan masuk kepada hukum *Tak'zir* sebagai pengajaran, Pendidikan untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Adapun ayat Al-Quran yang menyatakan tentang perusakan lingkungan terdapat dalam surah Ar-Ruum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”³.

Ayat ini memberikan peringatan tegas kepada manusia bahwa terjadinya kerusakan didarat dan dilaut penyebabnya adalah perbuatan manusia. Artinya ketika manusia sudah membuat kerusakan dimuka bumi yang berkaitan dengan lingkungan hidup maka manusia tersebut sudah melanggar syari'at Islam. Allah sudah menetapkan hukuman yang setimpal bagi perusak dimuka bumi. Semakin

³ Al-quran surah ar-Rum ayat 41.

meningkatnya jumlah penduduk maka semakin besar kebutuhan masyarakat. Akibatnya jumlah produksi industri harus ditingkatkan, yang disertai dengan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada, tanpa meningkatkan penanganan terhadap lingkungan akibat negatif dari kemajuan industri dalam lingkungan. Seperti halnya kasus penambangan emas liar yang marak terjadi di Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di hutan Aek Aporas, bahkan marak terjadi di beberapa lokasi di Mandailing Natal mengenai penambangan liar, akibatnya timbul kerugian pada Negara dan sosial. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala desa setempat memang salah satu yang mendorong masyarakat melakukan penambangan emas adalah karena kebutuhan ekonomi, apalagi lapangan pekerjaan yang berada di daerah mereka tinggal tidak mampu menutupi kebutuhan sehari-hari.⁴

Dengan maraknya penambangan ilegal tersebut maka terjadinya erosi, kekeringan, penebangan pohon secara tidak beraturan, pencemaran air disebabkan terdapat bahan kimia pada pengolahan bahan tambang emas tersebut. bahkan dampak dari aktifitas penambangan liar bisa mencemari Air dan sungai apabila tidak dijaga kemanfaatannya. Apalagi dalam melaksanakan aktifitas yang berkaitan dengan lingkungan mereka menggunakan zat kimia yang sebenarnya kalau tanpa adanya pengawasan dapat merusak tatanan lingkungan. seperti halnya tanggul yang tidak memenuhi syarat dapat berakibat

⁴ Wawancara dengan Solahuddin sebagai Kepala Desa Mondan Kecamatan Hutabargot tanggal 05 Januari 2023 di kantor kepala desa mondan.

banjir, tanah longsor, dan sebagainya.⁵

Selain daripada itu ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh tambang ilegal tersebut. Hal itu dapat dilihat dari dampak fisik dan non fisik pada lingkungan. Dampak fisik yang ditimbulkan oleh tambang ilegal tersebut adalah kerusakan ekosistem. Dan dampak non fisik pemerintah daerah kehilangan pendapatan dari sektor pertambangan, yang tidak memiliki izin (ilegal), yaitu tidak adanya kewajiban dari pihak penambang ilegal tersebut dalam membayar pajak kepada negara.⁶ Dari uraian latar belakang tersebut peneliti perlu mengkaji dan meneliti masalah ini. Yang dipaparkan dalam bentuk skripsi dengan judul Sanksi Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Penambangan Emas Ilegal di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana perusakan lingkungan akibat penambangan emas ilegal perspektif UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana perusakan lingkungan penambang Emas Ilegal di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal?

⁵ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 39.

⁶ Sanisa, "Penanggulangan Penambangan Emas Ilegal", Vol. 1 No. 2, 2021. hlm 3

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindak pidana penambangan emas ilegal yang terjadi di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi tindak pidana perusakan lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana perusakan lingkungan akibat penambangan emas ilegal di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.

D. kegunaan penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu secara teoritis dan praktis secara teoritis dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan pembaca,serta bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ingin membahas permasalahan yang sama. Diharapkan menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.sedangkan secara praktis hasil penelitian diharapkan menjadi masukan dan sumber bacaan kepada semua orang yang membaca. Bagi penelitian, yaitu sebagai syarat untuk melengkapi tugas dan salah satu syarat mencapai gelar sarjana hukum dalam jurusan hukum pidana Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

E. Kajian terdahulu

Tinjauan penulis terhadap kajian atau penelitian yang telah diteliti sebelumnya relevan dengan topik penelitian ini. Studi literatur yang telah dilakukan oleh penulis berupa buku, jurnal, dan buku skrip sebelumnya. Dapat dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Skripsi Siti Masitoh Yunio, yang berjudul *Sanksi tindak pidana perusakan lingkungan perspektif hukum islam studi kasus penambang emas ilegal di Kecamatan Wiluran Kabupaten Sukabumi*. Skripsi ini dilatar belakangi oleh Aktivitas penambangan yang dilakukan secara ilegal.. Rumusan masalah dalam skripsi ini 1) bagaimana tindak pidana penambangan emas ilegal diKecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi? 2). Bagaimana sanksi tindak pidana penambangan emas ilegal dalam undang-undang NO .4 Tahun 2009? . Metode penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian dalam,penambangan emas yang ilegal. Sanksi bagi pelaku penambangan liar dalam pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 yaitu berupa pidana secara variatif, terdiri dari penjara maksimum 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10 Miliar. Barang tambang tidak dapat dimiliki secara individu, namun menjadi milik dan kewenangan negara. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana tersebut maka dikategorikan jarimah *Ta'zir*, sebab tidak terpenuhinya unsur-unsur jarimah had dan qisas diyat. Namun dalam

Ta'zir, termasuk kategori 'al-qatlu alsiyasi, yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh Al-Qur'an dan sunnah. oleh karena itu pelaku dijatuhi sanksi hukuman mati karena perbuatannya telah menimbulkan banyak kerusakan terhadap lingkungan hidup. Perbedaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini berfokus tentang tambang sedangkan penulis focus dengan kerusakan lingkungan . sedangkan persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

- 2) Skripsi Rahul Husni dengan judul *Tindak pidana penambangan emas ilegal dalam kajian fiqih lingkungan di kecamatan labuhanhaji timur kabupaten aceh Selatan*. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh penambangan ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan masyarakat. Rumusan masalah dalam skripsi ini 1). Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat yang melakukan penambangan emas ilegal di Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh selatan 2). Bagaimana dampak penambangan emas ilegal terhadap lingkungan masyarakat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian faktor masyarakat melakukan penambangan ialah kehidupan ekonomi masyarakat yang tidak menjanjikan pendapatan dalam perkebunan , tinjaun dari fiqih lingkungan ,tindak pidana penambangan Ilegal ialah suatu perbuatan jarimah yang

bertentangan dalam hukum Islam, karena kegiatan penambangan tersebut berdampak buruk dalam kerusakan lingkungan oleh karena sanksi bagi penambangan ilegal *jarimah hudud, qishah*, dan *jarimah Ta'zir*. Perbedaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis adalah dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan berbeda. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama berfokus kepada sanksi pidana terhadap pelaku penambangan emas ilegal.

- 3) Skripsi Hamdani yang berjudul *Tinjauan hukum islam terhadap pengelolaan limbah emas studi kasus dampak terhadap lingkungan di desa taman baru kecamatan sekotong kabupaten lombok barat*. Skripsi ini dilatar belakangi oleh aktivitas penambangan emas yang mengakibatkan banyak kerusakan lingkungan yang dilakukan di tengah perkampungan dan pinggir sungai. Rumusan masalah dalam skripsi ini
- 1). Bagaimana metode pengelolaan limbah emas di Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat
 - 2). Bagaimana dampak ekologi limbah emas terhadap lingkungan di Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat?.
- Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian pengolahan limbah emas yang dilakukan tersebut tidak memperhatikan secara luas terhadap lingkungan baik kesehatan manusia maupun tumbuh tumbuhan dan hewan ternak tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan limbah emas yang berdampak kerusakan

lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana dan sanksi bagi pelaku yaitu *jarimah Ta'zir* meskipun tidak terdapat dalam Al-qur'an dan Hadist. Perbedaan dalam penelitian skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah pada skripsi ini berfokus pada kerusakan lingkungan yang dilakukan secara illegal sedangkan penulis berfokus pada sanksi yang diterapkan kepada pelaku penambangan emas illegal. Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

- 4) Skripsi Jauhrrotul Muffariyah dengan judul Konflik Pertambangan marmer terhadap kerugian lingkungan perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam(Studi kasus Desa Ngargoretno, Magelang). Skripsi ini dilatar belakangi oleh kegiatan pertambangan yang dilakukan dari PT. margola terlalu dekat dengan rumah warga sehingga banyak kejanggalan yang terjadi seperti dalam pengantaran alat berat yang melewati rumah warga yang memberatkan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini 1). Bagaimana proses penyelesaian konflik pertambangan marmer Desa Ngargoretno berdasarkan hukum pidana positif 2). Bagaimana upaya warga Ngargoretno dalam menanggulangi kerusakan akibat pertambangan marmer berdasarkan hukum pidana islam?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini Konflik yang terjadi antara PT Margola dengan warga Desa Ngargoretno termasuk ke dalam bentuk konflik terbuka (open conflict) yang mana antara kedua belah pihak memiliki tujuan masing-masing dan tingkah laku antara kedua belah pihak

menunjukkan sikap yang saling tidak nyaman antara satu dengan yang lainnya, dengan dilihat dari tindakan intimidasi yang dilakukan oleh PT Margola kepada warga Desa Ngargoretno, dan warga Desa Ngargoretno melakukan aksi demonstrasi untuk mengusir PT Margola dari desa. Penyelesaian konflik yang terjadi antara PT Margola dengan warga Desa Ngargoretno melalui jalur negosiasi dan jalur mediasi. Dalam penyelesaian kasus jalur negosiasi yang terjadi pada tahun 2003 mendapatkan hasil bahwa dengan adanya pertambangan marmer di Desa Ngargoretno, pihak PT Margola akan memberikan kesejahteraan kepada warga Desa Ngargoretno dan akan membantu dalam taraf kesejahteraan ekonomi, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak terjadi. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah skripsi ini membahas konflik yang ada dalam lingkungan warga yang terjadi karena penambangan marmer. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama berfokus kepada hukum islam dan hukum pidana.

- 5) Skripsi Rifda Seera Sakinah yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 597/Pid.sus/2018/PN.Blb). Skripsi ini dilatarbelakangi oleh penambangan yang dilakukan secara illegal yang diaman sanksi pidana yang diberikan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku . rumusan masalah dalam skripsi ini 1). Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal dalam

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.sus/2018/PN.Blb ? 2). Bagaimana Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.sus/2018/PN.Blb ? . Metode penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/ PN.Blb tentang usaha pertambangan secara ilegal, hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa kurang tepat atau tidak sesuai dengan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam Putusan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara saja tanpa adanya pidana denda. Sedangkan dalam pasal tersebut terdapat kata “dan” yang merupakan logika hukuman kumulatif. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penulis adalah skripsi ini berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan sedangkan penulis berfokus pada saksi yang di tetapkan pada pelaku. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

F. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka penyusunan membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori tentang sanksi tindak pidana perusakan lingkungan perpektif hukum Islam (studi kasus tambang emas ilegal di Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal).

Bab III adalah metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, subject penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknis anailis data.

Bab IV adalah Setelah semuanya selesai diuraikan secara panjang lebar maka perlu bagi peneliti membuat sebuah kesimpulan untuk merangkum hasil penelitian menjadi lebih singkat, padat, dan jelas.

Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran penelitian ini dalam sanksi tundak pidana perusakan lingkungan perspektif hukum Islam (studi kasus tambang emas ilegal di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertambangan

1. Pengertian pertambangan

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.⁷ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah. Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.⁸

Dari pengertian-pengertian pertambangan di atas, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian,. Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sekitar.⁹

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 (UUPMB), Pasal 1 Angka 1.

⁸ Abrar Saleng, Hukum Pertambangan (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 90.

⁹ Jacky miner, Teori Pertambangan I, (online) <http://www.http./teori-pertambangani.html>, diakses pada tanggal 5 juni tahun 2023.

Beberapa faktor yang mempengaruhi usaha pertambangan adalah sebagai berikut:

- 1) Perubahan dalam sistem.
- 2) pierpajakan Kiebijakan dalam lingkungan hidiup.
- 3) Keadaan ekonomi yang buruk.
- 4) Harga endapan atau logam yang buruk.
- 5) Keadaan politik yang tidak stabil.

2. Pertambang emas

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Kegiatan PETI adalah usaha pertambangan yang dilakukan perorangan, kelompok ataupun yayasan/ perusahaan yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. Menurut Ngadiran, Santoso dan Purwoko (2002) persoalan-persoalan dalam PETI adalah sebagai berikut :

- 1) Keselamatan kerja kurang terjamin karena para pekerja dalam pengolahan bijih emas menggunakan bahan kimia beracun seperti sianida dan merkuri
- 2) Modal kerja yang minim karena hanya ditanggung oleh seorang pemilik lubang atau pemilik mesin
- 3) Para penambang bekerja dengan teknik yang sederhana atau tradisional sehingga sulit terjadi inovasi dan tanpa adanya perlengkapan keselamatan yang memadai

Faktor pendorong kehadiran PETI dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Faktor sosial, kegiatan PETI dianggap sudah menjadi pekerjaan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat setempat; terdapatnya hubungan yang kurang harmonis antara pertambangan resmi dengan masyarakat setempat dan terjadi penafsiran keliru tentang reformasi yang diartikan sebagai kebebasan tanpa batas¹⁰
- 2) Faktor hukum, yaitu ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan, yang diantaranya tercermin dalam kurang berpihakkan kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak adanya teguran terhadap pertambangan resmi yang tidak memanfaatkan wilayah usahanya (lahan tidur), serta terjadinya kelemahan dalam penegakkan hukum dan pengawasan
- 3) Faktor ekonomi, yaitu disebabkan oleh keterbatasan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan tingkat keahlian dan keterampilan masyarakat lingkaran tambang; kemiskinan dalam berbagai hal, yakni miskin secara ekonomi, pengetahuan dan keterampilan; keberadaan pihak ketiga yang memanfaatkan kemiskinan untuk tujuan tertentu, yaitu penyanggah dana, beking

¹⁰ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 77.

(oknum aparat), dan LSM; krisis ekonomi berkepanjangan yang melahirkan pengangguran terutama dari kalangan masyarakat .

3. Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam tambang adalah pemerintah pusat. Ini disebabkan sistem pemerintahan sebelum berlakunya Undang-Undang 22 Tahun 1999 bersifat sentralistik, artinya segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang berkaitan dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya, perusahaan pertambangan batu bara, maupun yang lainnya. Pejabat yang berwenang memberikan izin adalah menteri, dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan dalam pemberian izin diserahkan pada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangnya.¹¹ Begitu pula sama hingga saat ini setelah undang-undang pemerintah daerah tersebut digantikan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

¹¹ H.Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2004), hlm. 49-50.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tidak diatur kewenangan dari pemerintah daerah di dalam pengelolaan pertambangan, namun di pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara diatur secara rinci kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan. Kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pasal 6 meliputi:

- 1) Penetapan kebijakan nasional.
- 2) Pembuatan peraturan perundang-undangan
- 3) Penetapan standart nasional, pedoman, dan kriteria.
- 4) Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional
- 5) Penetapan WP yang dilakukan setelah berkordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kewenangan provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam pasal 7 meliputi:

- 1) Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah.
- 2) Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil.
- 3) Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan

pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil

Kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara. Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk pengelolaan pertambangan, namun semua kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan masih didominasi oleh pemerintah pusat. Seperti yang menandatangani kontrak karya pada wilayah kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota dengan perusahaan pertambangan. Tetapi segala hal yang berkaitan dengan substansi kontrak karya telah ditentukan oleh pemerintahan pusat. Ini berarti pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat mengembangkan substansi kontrak karya sesuai dengan kebutuhan daerah.

4. Pertambangan Ilegal.

Dalam bahasa Inggris kegiatan pertambangan tanpa izin disebut dengan istilah *illegal mining*. Secara terminologi istilah *illegal mining* terdiri dari dua kata yaitu:

- *illegal* yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum.

- *mining* yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam yang berharga didalam tanah atau bebatuan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba mengemukakan defenisi dari pertambangan tanpa izin/*illegal mining*, yaitu usaha pertambangan yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasi nya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin/*illegal mining*.

Undang-undang Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin dibidang pertambangan .Tindak pidana tersebut sebagai berikut:¹²

- 1) Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin
- 2) Tindak pidana menyampaikan data laporan palsu
- 3) Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak

¹² Gatot Supramono. *hukum pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia*, Rienaka Cipta, Jakarta. 2012, cetakan 1 hlm 248.

- 4) Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produk
- 5) Tindak Pidana pencucian barang tambang

5. Penambangan Emas Ilegal Ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia

Tindak pidana Ilegal Mining Definisi Penambangan Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara “Penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”¹³

Usaha penambangan meliputi: Penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan (pasal 14). Penambangan dilakukan berdasarkan atas kuasa penambangan (pasal 15 UU Penambangan), yaitu, wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha penambangan (pasal 2 huruf I UU Penambangan). Kuasa penambangan diberikan dengan Keputusan Menteri Penambangan (dan energi) (pasal 15 ayat (2) UU Penambangan).¹⁴

¹³ Undang-Undang Pertambangan Mineral dan batu bara Nomor 4 Tahun 2009

¹⁴ Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan* di Daerah (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm 31.

Kajian terhadap sumber hukum penambangan mineral dan batubara dapat dipilih menjadi dua macam, yaitu: 1. Sumber hukum penambangan mineral dan batubara yang bersumber dari hukum yang berlaku di Indonesia, dan Sumber hukum penambangan mineral dan batubara yang bersumber dari hukum yang berlaku di negara lain. Sumber hukum penambangan mineral dan batubara yang utama yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara.

Landasan filosofis ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

- a. Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum penambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
- b. Bahwa kegiatan usaha penambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha penambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan

pembangunan daerah secara berkelanjutan;

- c. Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional
- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Penambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan dibidang penambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.

B. Penambangan Emas Ilegal Ditinjau dari Hukum Pidana Islam

1. Pertambangan Emas Ilegal Hukum Pidana Islam

Pandangan hukum Islam terhadap kasus pertambangan tanpa izin adalah termasuk ke dalam kajian hukum Pidana Islam. Istilah hukum pidana Islam merupakan bagian dari huku Islam atau fiqih secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah. Hukum pidana Islam adalah terjemah dari fiqih jinayah yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu fiqih dalam hukum Islam.

Adapun Abd Al-Qadir Awdah memberikan definisi jinayah adalah perbuatan yang diharamkan oleh syara, baik perbuatan itu menimpa

atas jiwa, harta atau yang lainnya.¹⁵ Sedangkan pengertian jarimah adalah seperti yang dikemukakan oleh Al Mawardi yaitu, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam Allah ta'ala dengan had atau ta'zir. Sehingga fiqh jinayah mempunyai pengertian sebagai ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya diambil dari dalil-dalil yang terperinci, suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana oleh hukum Islam harus memenuhi semua unsur yang ditetapkan. Abd Al-Qadir Awdah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi mengemukakan bahwa secara umum unsur-unsur hukum pidana Islam adalah:

- 1) Unsur Formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- 2) Unsur Materil, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik yang berupa nyata (positif) maupun sikap berbuat.
- 3) Unsur Moral, yaitu unsur yang menjelaskan bahwa pelaku bertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya¹⁶

Pertambangan emas ilegal dalam hukum pidana Islam masuk dalam tindak pidana *Ta'zir*. Kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh Alquran dan Hadis, tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya

¹⁵ Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm 26.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 58

diserahkan kepada pemerintah (ulil amri), seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lain sebagainya. Kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya, seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan dan lain sebagainya.¹⁷

Berdasarkan Ayat Al Qur'an di dalam surah Al'raf ayat 56 di jelaskan

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :*Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini setelah (diciptakan)dengan baik.Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harapan.Sesungguhnya rahmat allah sangat dekat kepada orang berbuat kebaikan.*

Menurut pandangan Islam hutan, air dan energi adalah kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Berdasarkan kepada hadits Rasulullah saw.: Artinya: Rasulullah saw bersabda : *Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api''*

Pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada swasta, individu tetapi di kelola sepenuhnya oleh negara dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk. Imam at-Tirmidzi juga meriwayatkan

¹⁷ Nurul irfan dan Masyrofah. *Fiqh jinayah*,(Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 178- 183.

hadis tersebut diceritakan bahwa Abyad pernah meminta kepada Rasul SAW. untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul saw. lalu meluluskan permintaan itu. Namun, beliau segera diingatkan oleh seorang sahabat, Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia, sungguh anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (*mâualiddu*). Rasul SAW. kemudian bersabda, “Ambil kembali tambang tersebut dari dia.”

Menurut aturan Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar baik garam maupun selain garam seperti batubara, emas, perak, besi, tembaga, timah, minyak bumi, gas, pasir dan lainnya adalah tambang yang terkategori milik umum sebagaimana tercakup dalam pengertian hadis diatas. Ibnu Qudamah berkata, “Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan tanpa biaya seperti garam, air, belerang, gas, minyak bumi, intan dan lain-lain, tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya) selain oleh seluruh kaum muslim sebab hal itu akan merugikan mereka.¹⁸

Berdasarkan pembagian tindak pidana *Ta'zir* tersebut, maka Ilegal Mining termasuk dalam kategori tindak pidana *Ta'zir* yang ketiga, yaitu kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya. Dan hukumanyan pun menjadi kewenangan

¹⁸ Ristiyan diakses pada tanggal 7 juni 2023, diakses dar<http://www.kompasiana.com/Ristiyan/551840d7813311ad689de896/pengelolaan-pertambangan-dalam-syariat-islam>

pemerintah yang tertuang dalam KUHP pasal dan pasal dan Undang-undang Nomor Tahun cukup efektif untuk menjerat para dengan sanksi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atau dipenjarakan selama 10 tahun penjara.

Sanksi *Ta'zir* yang berat adalah hukuman mati, sedangkan yang ringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi *Ta'zir* ditentukan kemaslahatan. Hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, baik kualitas maupaun kuantitasnya, pelakunya orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan.¹⁹

Hukum Islam sudah menyatakan bahwa hukum mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah serta keseimbangan ekosistem jika membahayakan apabila menimbulkan dharar (kemudharatan atau kesulitan) adalah haram dan termasuk perbuatan kriminal (jinayat) dan kalau terdapat kerusakan maka wajib diganti oleh pencemar. Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-29 Nomor:02/MNU-29/1994 tentang pencemaran lingkungan, menyebutkan bahwa tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat di kategorikan sebagai mafasid (kerusakan) dalam prinsip Islam harus di hindari dan harus ditanggulangi. Manusia sebagai makhluk hidup secara ekologi merupakan bagian integral dari lingkungan

¹⁹ *Ibid* hlm 185

dan mempunyai peranan penting dalam keseluruhan komponen lingkungan hidup.

Fiqih jinayah mengelompokkan jarimah menjadi tiga jenis yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash diyat*, dan *jarimah ta'zīr*. *Jarimah hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, yakni suatu jarimah yang terdapat dalam nash atau hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah hukumannya. Hukuman had merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban maupun keluarganya karena dikategorikan sebagai hak tuhan yang menyangkut masalah masyarakat umum.

Jarimah qishash-diyat adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara⁶⁶, yakni pelaku akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash-diyat* merupakan hak manusia (hak individu) maka hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.

Sedangkan *jarimah ta'zīr* adalah hukuman yang macam dan sanksinya ditentukan penguasa. Sedangkan dalam konteks fiqih jinayah, *ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara⁶⁶ dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim.

Dari ketiga *jarimah* tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana sebagai hudud bersifat tetap dan pasti (hak Allah), sedangkan hukuman qishash bisa digantikan dengan diyat bahkan bisa dihapuskan (hak manusia) apabila ada pemaafan dari korban atau pihak keluarga korban. Jarimah *Ta'zīr* merupakan hak Allah namun tidak adanya nash yang secara jelas mengatur suatu perbuatan namun ditentukan oleh pemegang kekuasaan (pemimpin di suatu wilayah/ waliyul amri).²⁰

2. Sanksi Bagi Perusak Alam (Lingkungan)

Setiap perbuatan pasti ada akibat yang ditimbulkannya, penambangan emas maupun perilaku yang dapat menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan. Dengan demikian tindakan perusakan lingkungan hidup dan para pelaku perusakan lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai pelanggaran syari'at Allah: 43

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.(QS. Ar-Rum: 41).

Orang melakukan kegiatan eksplorasi alam yang melampaui batas

²⁰ Tasbi Husin, “penyelahgunaan pengelolaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup di kecamatan kluet tengah (studi analisis fiqih lingkungan)” (Skripsi- -UIN Ar-Raniry darussalam, Bandar Aceh, 2017), diakses pada 07 juni 2023 dari <https://repositoty.ar-raniry.ac.id/973/>

dapat mengakibatkan kerusakan ataupun dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya, sehingga orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan. Dan setiap pelaku kejahatan harus mendapat ganjaran yang setimpal. Ayat ini memberikan petunjuk bahwa kita mestilah menolak kerusakan, yang sebaliknya kita mesti memelihara kemaslahatan umum. Demikian juga syariat tidaklah diciptakan melainkan untuk menjaga kemaslahatan kehidupan manusia masa kini dan masa yang akan datang, dan menolak kemafsadatan dari mereka. Seandainya pertambangan itu dilakukan dengan besar-besaran, merusak dengan semauanya, maka suatu pelanggaran berupa perampasan hak orang lain dan generasi yang akan datang.²¹

Pada ayat ini disebutkan:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)” (QS.Al-An’am: 160)²²

Apabila Kerusakan yang dilakukan tidak sampai mengakibatkan

²¹ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Konterporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm 21

²² Qs Al-An’am, 6:160

atau menimbulkan bahaya besar, maka hukuman yang dapat diterima cukup dengan Ta'zir, artinya pihak yang berwenang atau pemerintah dapat memberikan sanksi sesuai dengan kadar kejahatannya, namun apabila perbuatannya mengakibatkan dampak negatif yang besar, sehingga menimbulkan acaman maupun dampak nyata bagi keselamatan jiwa maupun kehidupan masyarakat maka tak ada tawaran lain, bagi pelaku harus diberi hukuman yang berat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Huta Bargot. Sehubungan dengan studi kasus yang diangkat oleh peneliti yaitu sanksi tindak pidana perusakan lingkungan perspektif hukum Islam (studi kasus tambang emas ilegal di Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal). Sehingga penelitian dilakukan di Kecamatan Huta Bargot agar mendapat informasi akurat, jelas dan aman, dan untuk waktu penelitian dilakukan bulan juli 2023 sampai November 2023.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini tergolong pada jenis *Field Research* yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan sifat-sifat individual, keadaan gejala atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti gejala-gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, dokumentasi resmi atau bukan dan sebagainya). Penelitian lapangan juga merupakan metode untuk menemukan secara *spesifik* dan *realis* tentang apa yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah masyarakat.

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkat sosial, dan lain-lain.²³

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah kepala desa, masyarakat Kecamatan Huta Bargot di Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari sumber yang pertama²⁴ yaitu kepala desa, beberapa Masyarakat, dan beberapa penambang dan Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Data Sekunder

Data skunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, data tambahan seperti buku hukum dan jurnal Hukum.²⁵

²³ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium*, Volume 5, No.9, Januari-Juni 2009, hlm.2.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penenlitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30.

²⁵ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruz Media,2014), hlm.31.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber sebagai informan.²⁶ Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviewer*. hal ini akan dilakukan oleh peneliti dengan kepala desa, beberapa masyarakat mengenai tindak pidana perusakan lingkungan yang terjadi di Kecamatan Huta Baragot.

2. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dari buku-buku hukum, *literature* lainnya dan juga jurnal mengenai perusakan lingkungan. Dokumentasi juga merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan yang dapat memberikan bukti terkait suatu masalah. Pengelolaan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun tehnik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²⁶ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rhinneka Cipta, 2004), hlm.39

1. Perpanjangan keikutsertaan.

Peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti terjun kembali ke lokasi untuk melakukan pengamatan, dengan sumber yang pernah ditempuh atau belum, hal ini akan menambah fokus penelitian ini yang mungkin adanya dirahasiakan sehingga akan muncul data yang sebenarnya.

2. Triangulasi

Dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, dengan demikian dapat disimpulkan sebagai teknik pengumpulan data dan waktu agar lebih memfokuskan data yang diperlukan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh, analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelolahmensintesisannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari interatur bacaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Pertambangan di Kecamatan Huta Bargot

Kecamatan Hutabargot merupakan kawasan yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar terutama di sektor pertambangan. Hutabargot sendiri 14 Desa dan 8 desa diantaranya yang memiliki titik sektor pertambangan emas dan 8 desa tersebut terdapat kegiatan pertambangan emas tanpa izin. 8 Desa yang melakukan kegiatan Pertambangan tersebut yaitu:

- a. Binanga
- b. Sabaopur
- c. Hutabargot Dolok
- d. Hutabargot Nauli
- e. Saba Injang
- f. Saba Padang
- g. Sayur Maincat
- h. Simalagi

Desa yang terdapat di Hutabargot tetapi tidak memiliki sumber pertambangan ataupun tidak melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin ada

5 yaitu:

- a. Pasar Hutabargot
- b. Hutabargot Lombang
- c. Hutarimbaru

- d. Mondan
- e. Huta Naingkan

Kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) mulai dilakukan masyarakat Hutabargot pada 25 Maret 2009 tetapi itu hanya dilakukan oleh beberapa orang saja karena hanya sebagian orang yang mengetahui bagaimana cara melakukan pertambangan tradisional. Kegiatan PETI ini pertama kali bukan dilakukan oleh masyarakat sekitar akan tetapi dilakukan masyarakat yang berada diluar Kecamatan karena mengenai ilmu pertambangan masyarakat belum mengetahui dimana titik-titik yang memiliki kandungan emas. Pengelola PETI dalam melakukan kegiatan pertambangan menggunakan alat-alat tradisional dimana alat tersebut hanya berupa pahat dan palu, dari kegiatan tersebut mereka mendapatkan hasil yang besar dibandingkan pendulangan di sungai.

Lokasi yang akan dijadikan titik pertambangan biasanya mereka menyebutnya dengan lubang, lokasi atau titik itu akan dicari oleh orang yang memang memiliki pengetahuan tentang ilmu pertambangan dimana lokasi yang memiliki kandungan emas akan ditumbuhi oleh beberapa tanaman-tanaman yang hidup diatas permukaan tanah yaitu pakis hutan, pisang hutan dan selain itu posisi terbitnya matahari ataupun struktur tanah yang menghadap ke arah matahari karena proses mineralisasi akan sangat dibantu oleh panas matahari dan panas bumi itu sendiri. Kesemua itu dijadikan patokan sebagai petunjuk dimana lokasi yang diduga lokasi yang

memiliki kandungan emas karena tidak semua lokasi memiliki kandungan emas dan biasanya lokasi yang sudah memiliki kandungan emas akan lebih diketahui kalau lobang tersebut sudah digali diatas kedalaman 10 meter karena diatas kedalaman tersebut akan sudah terlihat jalur-jalur emas.

Bentuk lubang itu sendiri bermacam-macam mulai dari turun ke bawah, kesamping, sampai berbelok tergantung kepada jalur emas yang terdapat di bebatuan yang ada didalam lubang tetapi tujuan dari lubang itu adalah tetap mengacu kepada titik emas yang mereka sebut sebagai batang emas karena sebelum menemukan batangan emas tersebut pekerja akan terlebih dahulu mendapatkan serpihan-serpihan atau butiran emas yang terdapat didalam batu kemudian jika sudah mulai mendekati batang emas para pekerja akan menemukan emas yang sudah mulai berbentuk lempengan didalam batu-batu tersebut. Lubang yang dibuat oleh para pekerja itu hanya berukuran bekisar 1x1 meter dimana pengamanan di setiap dinding-dinding lubang mereka menggunakan kayu yang telah disusun sedemikian rupa agar dinding-dinding lubang tidak longsong ataupun ambruk karena tekanan tanah dan pembuatan lobang yang membuat unsur tanah menjadi tidak stabil. Kerjasama diantara para pekerja adalah hal yang diwajibkan karena keberhasilan ataupun faktor keamanan mereka sangat tergantung kepada seluruh pekerja.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Perusakan lingkungan Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009

Lingkungan hidup ini bukan lagi menjadi permasalahan bangsa Indonesia saja, namun telah terjadi isu global negara didunia yang harus ditanggulangi Bersama seluruh ummat Indonesia dimuka bumi. Kesadaran lingkungan yang bersifat global ini telah dituangkan dalam berbagai konferensi Internasional, Regional, dan Nasional. Pada tingkat nasional kesadaran lingkungan hidup telah diwujudkan dalam berbagai peraturan perUndang-Undangan dan kebijakan bidang lingkungan hidup seperti Undang-Undang Nomor 04 tahun 1982 tentang ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan Hidup yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang saat ini sudah direvisi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penulis akan meninjau dalam Hukum Islam berdasarkan teori Undang- Undang lingkungan mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Kecamatan Hutabargot, yang dimaksud disini dengan menurut Undang-undang yang telah mengatur penarapan sanksi tindak pidana penambangan ilegal. Maka dari itu, tindak pidana ilegal *mining* definisi penambangan dalam Undang-undang republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang penambangan mineral dan Batubara dalam permasalahan yang berkaitan dengan penambangan muncul salah satunya adalah penambangan liar atau tambang rakyat.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari sisi hubungan negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diharuskan pelaku menambangan.²⁷ Secara khusus penghukuman dimaksud bertujuan untuk terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki dan perbuatan yang salah mengenai penderitaan atau pembalasan yang layak kepada pelanggar.

Ilmu hukum pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana di antaranya adalah:²⁸

1. Delik materil yang dianggap telah selesai dengan ditimbulannya akibat yang dilarang diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. Delik Formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya Tindakan yang dilarang dan diancam hukuman dengan undang-undang
3. Delik Commisionis adalah delik berupa pelanggaran terhadap

²⁷ Husain, Sukanda, Op,Cit, Hal 121

²⁸ Arifi, Syamsul, Op,Cit, Hal 192

larangan di dalam undnag-undang

4. Delik Omissionis adalah delik berupa pelanggaran terhadap keharusan menurut undang-undang

5. Dolus dan Culpa .

Dolus adalah tindak pidana yang dengan sengaja sedangkan

Culpa tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau kealfaan.

6. Delik Aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang diragukan.

Ketentuan sanksi tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 97 sampai 120. Delik lingkungan dalam Undang-undnag dalam rumusan delik materil dan juga delik formil.

Kegiatan eksplorasi pertambangan harus berdasarkan dengan izin dengan izin yang telah dikeluarkan oleh instansi yang terkait menurut Pasal 160 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang berbunyi;

“Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 atau pasal 74 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)”

Mengenai masalah lingkungan hidup telah diatur sanksi pidana perusak lingkungan. Pada pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berarti sifat kimia, hayati dalam lingkungan hidup. Maa terdapat pada pasal 98 ayat 1 tentang perusakan lingkungan hidup maka terdakwa dipenjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 dan denda paling banyak 10.000.000.000. Dan dengan adanya aktifitas penambangan liar tersebut maka ditentukan dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang isisnya setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

“Seperti halnya dalam kasus pertambangan yang terjadi di kecamatan Hutabargot kabupaten mandailing natal telah ditangkapnya pelaku pertambangan rakyat secara illegal yang telah dijatuhkan sanksi kepada saudara Ahmad Darwis yaitu hukuman penjara 2 tahun. Maka pada hal yang telah terjadi hukuman yang dijatuhkan kepada saudara tidak sangat sesuai dengan pandangan masyarakat karena mengakibatkan kerugian dan rusaknya lingkungan didaerah tambang sehingga terjadinya longsor juga menghilangkan nyawa orang lain .”²⁹

²⁹ Hasil Wawancara Kepala Desa Hutabargot Nauli dengan Bapak Baktiar pada Tanggal 11 November 2023.

Dilihat dari sanksi yang telah diberikan oleh terdakwa tidak memuaskan masyarakat akibat tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dalam perusakan lingkungan. Jika dilihat dari pandangan Masyarakat mengapa terdakwa perusakan lingkungan tersebut tidak dihukum sesuai dengan perbuatannya yang telah melakukan kerugian tersebut sehingga terdakwa mendapatkan hukuman tambahan. Maka menelusuri hukuman yang telah berlaku tidak membuat Masyarakat lainnya jera dalam melakukan penambangan liar sehingga masih ada saja korban dalam keselamatan kerja di tambang tersebut.

Kejahatan berupa pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut telah membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, seperti terjadinya pemanasan global, kebakaran hutan dan tanah longsor yang menimbulkan korban baik manusia maupun ekonomi Masyarakat dan juga kualitas daya lingkungan yang telah mengakibatkan berbagai pandemi penyakit.

Penegakan sanksi pidana merupakan ultimatum remedium atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda jadi penegakan sanksi pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar akan tetapi penegakan sanksi ini dapat

menimbulkan faktor penjara yang sangat efektif oleh karena itu dalam praktiknya penegakan sanksi pidana selalu diterapkan secara selektif.

Dari hasil wawancara kepada Kepala Desa Hutabargot nauli mengatakan bahwa kejadian tersebut menimbulkan faktor-faktor negatif pada lingkungan setempat. Hal ini akan berdampak kepada para pekerja dan Masyarakat, berikut adalah faktor kecelakaan kerja yang terjadi menurut lontaran Bapak Kepala desa Hutabargot.³⁰

1. Longsor atau runtuhnya dinding lubang, dinding lubang walaupun sudah dipasang oleh kayu-kayu penahan longsor tetap saja kayu tersebut masih belum cukup untuk menahan tekanan tanah dan dapat juga disebabkan oleh hujan dan gempa bumi yang dapat menambah besarnya tekanan terhadap volume tanah.
2. Kurangnya oksigen, karena dalamnya atau panjangnya suatu lubang yang digali kedalam tanah menyebabkan kandungan oksigen ataupun sirkulasi udara didalam lubang menjadi berkurang. Pemasangan mesin blower untuk memompakan udara kedalam lubang terkadang memiliki masalah mulai dari matinya mesin, tidak tersalurkannya udara, sampai gas pembuangan mesin tersebut malah masuk kedalam lubang tersebut semua faktor itu

³⁰ Wawancara dengan bapak bakhtiar Selaku kepala desa Huta Bargot Nauli, pada tanggal 11 November 2023

dapat menyebabkan kecelakaan kerja bagi pekerja yang sedang menggali didalam lubang.

3. Zat asam, kandungan yang terdapat didalam tanah memiliki banyak unsur yang dapat membahayakan manusia karena sudah jauhnya Zat asam, kandungan yang terdapat didalam tanah memiliki banyak unsur yang dapat membahayakan manusia karena sudah jauhnya pekerja tambang menggali tanah maka secara langsung mereka akan turut menggali unsur-unsur asam yang terdapat didalam tanah. Unsur asam tersebut jika di hirup oleh manusia akan dapat membahayakan kesehatannya terlebih lagi jika terlalu lama menghirup zat tersebut maka akan membahayakan jiwa dari pekerja tersebut
4. Faktor bibit penyakit dari efek bahan kimia yang terkandung di dalam lubang maupun bahan kimia yang digunakan pekerja tambang dalam mengelola emas yang terkandung di dalam bebatuan tersebut dimana dalam pengelolaanya biasanya pekerja tidak menggunakan standart keamanan baik menggunakan atau pun memegang bahan kimia tersebut walaupun dampak dari bahan kimia ini tidak langsung bereaksi tetapi lambat laun akan timbul mulai ³¹dari gatal-gatal sampai dengan kematian.

³¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Baktiar Selaku Kepala Desa Hutabargot Nauli , Pada Tanggal 11 November 2023.

Dengan begitu banyak nya keluhan dari Masyarakat akibat adanya pencemaran Sungai di kecamatan hutabargot sehingga membawa bibit penyakit bagi masyarakat setempat akan tetapi masih banyak Masyarakat yang menggunakan air Sungai untuk kebutuhan sehari seperti mencuci piring, pakaian dan juga mandi. Dari wawancara kepada Masyarakat sudah beberapa kali dinas Kesehatan datang memeriksa keadaan lingkungan dalam pencemaran lingkungan akan tetapi sampai saat ini belum ada hasil yang dikeluarkan dari dinas Kesehatan kepada Masyarakat kecamatan hutabargot.

Dari pertemuan peneliti pada Masyarakat kecamatan hutabargot memberikan penjelasan tentang dampak-dampak yang terjadi di lingkungan masyarakat dalam penambangan liar kecamatan hutabargot memberikan penjelasan mengenai kejadian tersebut dimana beliau menyampaikan;

“Bahwa benar terjadi kerja tambang liar yang dilakukan beberapa kelompok masyarakat dalam dan luar ditempat kejadian yang terjadi kerusakan lingkungan tersebut yang sehingga mengakibatkan kematian. Tetapi tidak semua pekerja yang meninggal akibat longsor tanah dalam kejadian ini berdampak negatif kepada masyarakat yaitu timbulnya pencemaran limbah dan bahan berbahaya dan beracun dari penggunaan merkuri yang di gunakan para penggelundung emas untuk memurnikan emasnya

dengan bahan logam sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan karna air pembuangannya di alirkan kesungai tempat masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Namun terdapat juga dampak positif yaitu ekonomi Masyarakat membaik sehingga masyarakat mendapatkan kebutuhan sehari hari dari hasil tambang tersebut. ”³²

Sistem pidana dalam lingkungan pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan ekstensi lingkungan kepada fungsi berkelanjutannya. Pada esensinya hukum pidana merupakan sarana repressif, yakni serangkaian pengaturan yang ditunjukkan untuk mengendalikan peristiwa- peristiwa negatif supaya pada berikunya kembali kepada keadaan semula.³³ Pola Hukum pidana lingkungan kemudian berkembang setelah diterapkan Undang-undang Nomor 4 1982 Tentang pengelolaan Lingkungan hidup, yang mengkomodasikan berbagai lingkungan Hidup. Akan tetapi, sebagaimana sudah dijelaskan di atas, UU RI No. 23 Tahun 1997 diganti dengan Undang- undang No. 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup.

Hal demikian didasari pula oleh UU RI No. Tahun 2009 dengan perlu menerapkan asasa *subsidiaritas* sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang- undang ini mengatakan bahwa ” Seba

³² Hasil Wawancara Dengan Bapak Hendri Selaku Masyarakat Desa Hutabargot , Pada Tanggal 13 November 2023.

³³ N.H.T, *l Hukum lingkungan*,,(Jakarta; pancuran Alam,2009), Cet. Ke-2, h. 354

penunjang berlakunya ketentuan Hukum pidana tetap memperhatikan atas subsadaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya administrasi dan saksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat”

Dengan adanya prinsip-prinsip hukum pidana yang terkandung dalam hukum lingkungan sebagaimana menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut

- Prinsip pemidanaan secara delik formal terhadap individu
- prinsip pemidanaan terhadap individu
- prinsip pemidanaan terhadap korporasi (Delik korporasi)
- Prinsip Pemidanan atas perbuatan kesengajaan 'dan kelalaian
- Prinsip penyidikan dengan tenaga khusus di bidang Lingkungan.
- Prinsip pengenaan sanksi pidana secara khusus

Pola penegakkan hukum pidana lingkungan meliputi beberapa proses dan setiap prses akan tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan Hukum, baik dalam pidana formil dan material. Ada 3 tahap pokok dalam penegakkan Hukum lingkungan

Tindakan preventif, yakni tindakan antipidasi yang bersifat

mendeteksi secara lebih awal berbagai faktor korelasi, kriminogen, yakni faktor- faktor yang memungkinkan terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan.

Tindakan preventif, adalah serangkaian Tindakan yang nyata dilakukan bertujuan mencegah perusakan atau pencemaran lingkungan, misalnya pengawasan berkelanjutan terhadap pabrik-pabrik, para polisi kehutanan mengawasi pencurian kayu dan penenbangan liar.

Tindakan represif adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh pelaku telah telah merusak atau mencemari lingkungan. Dalam UU RI No. 23 Tahun 2009 terdapat pasal yang mengatur tentang delik materil (*generic crime*) dan kejahatan perusahaann (*coprate crime*). Delik formil (*spesifik crime*) Berikut akan dipaparkan pengertian dan sanksi yang diberikan terhadap delik tersebut.

1. Delik Materil

Delik materil merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pecemaran dan perusakan lingkungan hidup. Artinya untuk dapat disebut sengan delik, harus lebih dahulu di buktikan akibat-akibat dari suartu perbuatan berupa kerusakan, pencemaran atau penyakit sebagai dampak dari perbuatan yang di tuduh pada tersangka.

Di bawah ini di kutipkan dalam beberapa pasal dalam UU No.32 tahun 2009

Pasal 98

”Setiap orang Dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya buku mutu udara ambien,buku mutu air, mutu laut,atau kretia buku kerusakan lingkungan hidup,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000.00(tiga miliar rupiah)paling banyak Rp.10.000.000.000.00(sepuluh miliar rupiah)”

2. Delik formil

Delik formil diartikan sebagai melanggar aturan hukum aturan hukum administrasi. Oleh karena itu delik formil dikenal juga sebagai *administrastive dependent crimes*³⁴.atau dengan kata lain delik formil adalah rumusan ketentuan pidana dimana bila seseorang telah melanggar ketentuan formal telah dapat dinyatakan sebagai pelaku delik.

Berikut beberpa contoh delik formil dalam UU Ri No 32 Tahun 2009.

Pasal 113

”Setiap orang memberikan informasi palsu, menyesatkan,menghilangkan informasi,merusak informasi,atau memberi keterangan tidak benar yang diperlukan dalam kaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelola lingkungan yang dimkasud dalam pada Pasal 69 ayat (1) huruf j di pidana dengan pidana dengan penjara selama 1 tahun dan denda

³⁴ Husein *penegakan hukumn lingkungan* hlm 12

Rp.1.000.000.000.00(satu miliar rupiah)”

Sanksi hukum pidana identik dengan pemberian nestapa dan merupakan sanksi hukum yang dipandang paling berat dari sanksi hukum lain. Dengan alasan tersebut hukum pidana merupakan ultimum remedium atau jalan terakhir yang dijatuhkan ketika sanksi hukum lain dirasa tidak efektif.³⁵

Spektrum penegakan hukum pidana lingkungan bagi upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, substansi pembedaan (pemberian/penjatuhan/penerapan sanksi pidana) merupakan reaksi atas pidana lingkungan yang mengandung suatu tujuan ideal dalam tataran filosofis untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan sebagai bagian dari hakikat “environmental protection” bagi masyarakat.³⁶

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, bahwa tujuan utama yang hendak dicapai dalam pembedaan atau pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan adalah; pertama, untuk mendidik masyarakat sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang. Kedua, mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan

³⁵ Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan : Teori, Legislasi dan Studi Kasus* (Jakarta, USAID) hlm 512

³⁶ 4 Moh. Fadli, dkk, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan* (Malang: UB Press, 2016), hlm .112

hidup.³⁷

Sanksi pidana lingkungan hidup perlu adanya pengembangan terhadap penafsiran sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana dan juga kepada penanggung akibat tindak pidana. Pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat dirinci sebagai berikut :³⁸

1) Orang perorangan

Pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat terlepas dari kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mutakhir berkenaan dengan lingkungan hidup adalah UUPPLH, kalimat ini menunjukkan kepada subjek yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana Pasal 1 angka (32) adalah “setiap orang”. Pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum

2) Pertanggungjawaban pidana korporasi.

Untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana badan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup, menurut Muladi perlu diperhatikan hal-hal berikut ini :³⁹

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984), hlm 1-2

³⁸ Muhammad Natsir, *Korporasi antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh* (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), hlm 16

³⁹ Muladi, “Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997”, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1 No. 1/1998, hlm 8-9.

- a) Korporasi mencakup, baik badan hukum (legal entity) maupun non badan hukum seperti organisasi dan sebagainya.
- b) Korporasi dapat bersifat privat (private juridical entity) dan dapat pula bersifat publik (public entity).
- c) Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasi, maka orang alamiah (managers, agent, employees) dan korporasi dapat dipidana, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (bipunishment provision).
- d) Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regulatory provision*.
- e) Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggung jawab dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut dan dipidana.
- f) Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidanan mati dan pidana penjara. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa di Amerika Serikat mulai dikenal apa yang dinamakan “*corporate death penalty*” atau “*corporate imprisonment*”, yang mengandung pengertian larangan suatu korporasi untuk berusaha dibidang-bidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam berusaha.

- g) Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.
- h) Pidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau 86 para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima oleh korporasi tersebut.

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Dan Sanksi Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Allah di muka bumi. Itulah sebabnya lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur yang sangat menentukan. Tak dapat dipungkiri bahwa lingkungan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai objek dan bukan sebagai subjek. Peran manusia, yang dalam Islam disebut khalifah, sejatinya adalah sebagai makhluk yang didelegasikan Allah untuk memakmurkan bumi. Kontekstualisasi peran

khalifah inilah yang menjadi langkah awal dalam memelihara lingkungan hidup. Oleh karena itu, konteks kekhalifahan manusia harus mampu memberikan keselarasan sosial yang bersentuhan dengan makhluk dan sekitarnya.⁴⁰

Korelasi agama dengan lingkungan hidup sudah sejak lama menjadi telaah para ilmuwan. Segala slogan yang dikeluarkan, seperti hidup sederhana, tampaknya hanya slogan belaka karena yang tampak adalah sikap dan gaya hidup yang konsumtif, boros, dan hedonis. Terlihat bagaimana sebagian masyarakat memenuhi ambisinya dengan mengambil apa saja dari kekayaan alam ini, tanpa mengindahkan dampak dan akibat dari semua itu. Penebangan pohon secara ilegal, perusakan area resapan, adalah contoh perbuatan manusia yang berdampak buruk pada diri dan lingkungannya. Sebagaimana dimaklumi bahwa segala tindakan manusia di dunia adalah untuk ibadah, baik ibadah mahdah (langsung), maupun gair mahdah (tidak langsung). Dengan aturan ini manusia diharapkan menjadi makhluk yang baik di dunia dan akhirat. Norma-norma aturan Islam tidak akan terlepas dari tujuan–tujuan mulia: yaitu *hifzud-din* (memelihara agama), *hifzun-nafs* (memelihara jiwa), *hifzul-mal* (memelihara harta), *hifzun-nas* memelihara keturunan), dan *hifzul-aql* (memelihara akal),

⁴⁰ *Badan Litbang Kementerian Agama RI. Pelestarian Lingkungan Hidup (Tafsir Al-Quran Tematik)*. Jakarta : 2012 hlm 08

hifzul-bi'ah (memelihara lingkungan).⁴¹

Lingkungan hidup merupakan karunia Allah SWT dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia, kondisi lingkungan hidup bisa memberi pengaruh terhadap kondisi kehidupan umat manusia, kualitas lingkungan hidup juga sangat berpengaruh terhadap kualitas umat manusia. Karena itu, tanggung jawab menjaga dan melestarikan lingkungan hidup menyatu dengan tanggung jawab manusia sebagai makhluk Allah yang bertugas memakmurkan bumi.

Hubungan manusia dengan alam sekitarnya menurut ajaran Al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan hubungan yang dibingkai dengan akidah, yakni konsep kemakhlukan (humanis) yang sama-sama patuh dan tunduk kepada al-Khaliq. Dalam konsep kemakhlukan ini manusia memperoleh konsepsi dari Maha Pencipta untuk memperlakukan alam semesta dengan dua macam tujuan. Pertama: *al-intifa'* (pengelolaan), baik dalam arti mengkonsumsi langsung maupun dalam arti memproduksi. Kedua: *al-i'tibar* (mengambil pelajaran) terhadap fenomena yang terjadi dari hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, juga hubungan antara alam itu sendiri (ekosistem), baik yang berakibat konstruktif (*ishlah*) maupun berakibat destruktif (*isfad*). *Intifa'* terhadap kekayaan alam yang tersedia, banyak disampaikan ayat Al-Qur'an, seperti surat al-Nahl ayat 10-

⁴¹ *Ibid* hlm 14

11, surat Qaf ayat 9-11, surat ‘Abasa ayat 24-32.

Dari sudut pandangan ajaran agama Islam telah banyak ajaran tentang lingkungan hidup. Ajaran agama tentang prinsip keseimbangan dan hidup bersih dan indah merupakan doktrin ajaran agama yang sudah sangat dikenal dan dipelajari umat Islam.

Demikian juga ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Islam berpandangan, bahwa tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai mafasid (kerusakan) yang dalam prinsip ajaran agama Islam harus dihindari dan ditanggulangi. Karena itu, segala ikhtiar untuk membangun kesejahteraan manusia harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Dengan demikian tindakan pengrusakan lingkungan. hidup dan para pelaku pengrusakan lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai melanggar syari’ah Allah dan bertentangan dengan hukum. Sebagaimana Firman Allah:

Artinya: *“Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat” (QS. Shad: 28).*

maka bagi pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan dalam Islam dimasukkan pada pelaku *jarimah* (tindak pidana) *al-Mawardi* memberi pengertian *jarimah* adalah “segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang

diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁴²

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan perusakan lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) *ta'zir*. Menurut konsep fiqh lingkungan dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perusakan lingkungan di kecamatan hutabargot merupakan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat disekitarnya dan bertentangan dengan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hukum negara. Oleh karena itu, tindak pidana perusakan lingkungan harus adanya penanggulangan lebih lanjut agar tidak menjadi kerusakan yang berkelanjutan.

Jarimah (tindak pidana) dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama membagijarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegakkan atau tidaknya oleh al-Qur'an atau al-Hadits atas dasarini, mereka membaginya menjadi 3 macam, yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qishas/ diyat* dan *jarirnah ta'zir*.⁴³

Adapun *jarimah hudud* diterapkan/ dilaksanakan bagi: pelaku zina, qadzaf (menuduh zina), minum minuman keras, pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad. Sedangkan jarimah qishas/ diyat dilaksanakan untuk: pembunuhan sengaja dan pembunuhan semi sengaja. Jarimah ta'zir

⁴² Al Mawardi Abu Hasan, *Kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, (Mesir: *Musthofa al-Bab al-halabi*, 1979), hlm. 219

⁴³ HA Djazuli, *Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grando Persada, 1997), hlm.13

diberlakukan menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Jarimah hudud* atau *qishas/diyat* yang syubhat atau yang tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat, contoh percobaan pencurian dan percobaan pembunuhan.
2. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadits, namun tidak ditentukan sanksi-nya, saksi palsu dan menghina agama.
3. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh Ulul Amri (pemerintah) untuk kemaslahatan umum.⁴⁴

Pelaku jarimah akan mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Menjadi suatu kepastian setiap perbuatan dibalas dengan perbuatan lain yang sepadan, baik dibalas dengan perbuatan baik dan jahat dibalas dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil. Al-Quran memberikan keterangan:

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”. (QS. Az-Zalzalah (99):7)

“Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”.(QS. Az-Zalzalah (99):8)

Mengenai hukuman dapat dibagi menjadi beberapa penggolongan, menurut segi tinjauannya. Dalam hal ini ada empat penggolongan.

⁴⁴ Teguh, Studi Analisis Tentang Pelaku Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Menurut Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, *Jurnal Wahana Ekademika Volume 12 Nomor 2*, 2014. hlm. 65

- 1) Penggolongan didasarkan dari segi terdapat dan tidak terdapatnya nash dalam Al-Quran atau Al-Hadits, hukuman dibagi menjadi dua yaitu :
 - a. Hukuman yang ada nashnya yaitu, hudud, qishash, diyat dan kafarah. Misalnya, hukuman-hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh dan orang yang menzihar istrinya (menyerupakan istrinya dengan ibunya).
 - b. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zir*, seperti percobaan melakukan jarimah (*hudud*, *qishash/diyat* yang tidak selesai, dan *jarimah-jarimah ta'zir* itu sendiri).⁴⁵
- 2) Penggolongan ini didasarkan atas pertaliannya satu hukuman dengan lainnya, dan dalam hal ini ada empat macam hukuman yaitu:
 - a) Hukuman pokok (*'uqubah asliah*), seperti hukuman qishash untuk jarimah pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
 - b) Hukuman pengganti (*'uqubah badaliah*), yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qishash, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishash yang tidak bisa dijalankan.

⁴⁵ Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam* (Fiqh Jinayah). (Bandung : CV Pustaka Setia.2000).hlm 59.

Sebenarnya hukuman diyat itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan semi sengaja, akan tetapi menjadi pengganti pula bagi hukuman qishahs. Demikian pula hukuman ta'zir juga merupakan hukuman pokok bagi jarimah-jarimah ta'zir sendiri, tetapi menjadi hukuman pengganti pula bagi jarimah-jarimah hudud atau qishash-diyat yang tidak mendapat hukuman yang sebenarnya karena adanya alasan-alasan tertentu.

- c) Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman qishash (mati), atau hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jarimah qadzaf (memfitnah orang lain berbuat zina) di samping hukuman pokoknya, yaitu jilid delapan puluh kali.
- d) Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan. Contoh hukuman pelengkap ialah mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.

- 3) Penggolongan ketiga ini ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat-ringannya hukuman. Dalam hal ini ada dua macam hukuman, yaitu :
- a) Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendahnya, seperti hukuman jilid sebagai hukuman had (80 kali atau 100 kali).
 - b) Hukuman yang mempunyai batastertinggi dan batas terendah, di mana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarimah-jarimah ta'zir*
- 4) Penggolongan keempat ini ditinjau dari segi besarnya hukuman, yang telah ditentukan, yaitu :
- a) Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, dimana hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah, atau diganti dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut “hukuman keharusan” (*‘uqubah lazimah*).
 - b) Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara’ agar bisa disesuaikan dengan keadaan pembuat dan perbuatannya. Hukuman ini disebut hukuman pilihan (*‘uqubah mukhayyarah*).
- 5) Penggolongan kelima ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu:

- a) Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
 - b) Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya seperti ancaman, peringatan dan teguran.
 - c) Hukuman harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan harta.
- 6) Penggolongan disini ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, yaitu :
- a) Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*.
 - b) Hukuman qishahs-diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah qishash-diyat.
 - c) Hukuman kifarat, yaitu yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qishash-diyat dan beberapa *jarimah ta'zir*.
 - d) Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah *ta'zir*.⁴⁶

Dalam hal ini, nilai ajaran Islam (memakmurkan bumi) dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum, persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi ushul fiqh contoh pelanggaran atas pemeliharaan lingkungan hidup. Dengan demikian bagi

⁴⁶ Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Bulan Bintang., . 1993) hlm 260.

pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan telah berbuat maksiat dan hukumannya adalah di *ta'zir* dimana pelaksanaannya diserahkan pada Ulul Amri (pemerintah) yang ketentuannya sesuai ringan dan beratnya membuat kerusakan lingkungan. Adapun kriteria hukuman *ta'zir* dalam Islam yaitu:

1. Hukum *ta'zir* yang mengenai badan, hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid (cambuk).
2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah penjara.
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, hukuman dalam hal ini adalah penyitaan barang/ denda.
4. Hukuman *ta'zir* yang ditentukan oleh Ulul Amri (pemerintah), hukuman dalam hal ini melihat kemaslahatan umum.⁴⁷

Berdasarkan kriteria di atas maka bagi pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan menurut pandangan Islam hukumannya adalah *ta'zir*, maksud hukuman *ta'zir* adalah sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Atas dasar ini *ta'zir* tidak boleh membawa kehancuran. Yang dimaksud dengan fungsi preventif adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman *ta'zir*), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama

⁴⁷ Teguh, Studi Analisis Tentang Pelaku Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Menurut Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, *Jurnal Wahana Ekademika Volume 12 Nomor 2*, 2014. hlm. 65

dengan perbuatan terhukum. Yang dimaksud dengan fungsi represif adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga ia tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman *ta'zir* sanksi *ta'zir* itu, baik dalam fungsinya sebagai usaha preventif maupun represif, harus sesuai dengan keperluan, tidak lebih dan tidak kurang dengan menerapkan prinsip keadilan. Yang dimaksud dengan fungsi kuratif (islah) adalah bahwa *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum di kemudian hari. Yang dimaksud dengan fungsi edukatif adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan. Sudah tentu sangat penting dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga ia menjauhi segala macam maksiat untuk mencari keridhaan Allah SWT.

Adapun hukuman *ta'zir* yang ditentukan oleh Ulul Amri (pemerintah) dimaksudkan untuk memberi keleluasaan yang memberi kemungkinan berbedanya hukuman keluwesan dalam menanggapi kemajuan budaya manusia, sehingga dengan demikian hukum Islam dapat responsif terhadap perubahan sosial.

Pelimpahan wewenang kepada penguasa tidaklah mutlak, melainkan di batasi oleh kewajiban penguasa untuk memperhatikan

ketentuan dalam menetapkan hukuman tersebut, ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1. Tujuan penetapan hukum itu adalah menjaga dan memelihara kepentingan umat Islam, bukan kehendak hawa nafsusunya;
2. Hukuman yang di tetapkan itu benar-benar efektif dalam menghadapi tindakan maksiat serta merendahkan martabat manusia;
3. Hukuman tersebut sesuai dengan Jarimahnyanya sehingga hukuman tersebut dirasakan adil;
4. Hukuman berlaku umum tanpa membeda-bedakan orang, sesuai dengan prinsip persamaan antara sesama manusia.⁴⁸

Berkaitan dengan sanksi yang telah di bahas, maka ketentuan bagi perusakan lingkungan di lihat dari segi syari'at Islam memang tidak disebut secara jelas dalam nash, tapi tidak lepas begitu saja dari sanksi bagi para pelaku perusakan lingkungan sebagaimana yang telah diketahui bahwa tindak pidana perusakan dalam hukum pidana Islam yang mengatur tentang hukuman bagi para pelanggar aturan yang telah di tetapkan masuk kategori jarimah *ta'zir* dan unsur-unsurnya juga terpenuhi seperti unsur formil dimana di dalamnya terdapat sebuahlarangan dalam suatu peraturan yaitu undang-undang, unsur materiel hukuman dapat dijatuhkan kepada pelakunya jika benar ia terbukti melakukan sebuah jarimah dan adanya unsur moril dimana ia dapat di minta sebuah pertanggung jawaban atas

⁴⁸ Wahab Afif, *Hukum pidana Islam*, (Banten: Yayasan Ulumul Qur'an, t.th), hlm 241

perbuatan yang telah dilakukannya. Maka apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi hakim berhak menentukan sanksi untuk pelaku jarimah tersebut. Apabila perbuatan tersebut menghilangkan nyawa seseorang, maka hukuman bagi pelaku hukuman mati. Jika perbuatan seseorang mengakibatkan luka, maka hukuman adalah *Jarimah* pelukaan.

Maka sepatutnya untuk para perusak lingkungan diberikan sanksi yang berat. Larangan bagi para perusak lingkungan menjadi bahasan utama dalam tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), pelestarian dan pengembangannya tercakup dalam kategori lima perkara yang harus ada, al-dharuriyat al-khams sebagaimana diungkapkan al Qhardawi berikut⁴⁹:

a. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama (*Hifdz Ad-Din*)

Memelihara agama merupakan tujuan pertama hukum Islam, pemeliharaan lingkungan sama halnya dengan menjaga agama karena merusak lingkungan sama halnya dengan melakukan perbuatan menyimpang dari perintah Allah untuk memakmurkan bumi, memperbaiki nya dari perbuatan yang dapat merusak terutama dalam konteks hubungan baik dengan sesama makhluk ciptaan-Nya.

b. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa (*Hifdz An-nafs*)

Menjaga jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam. karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. menjaga lingkungan dari segala kerusakan

⁴⁹ M. Abdurrahman. *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*. (Bandung. 2011.) hlm 30.

juha termasuk masalah pokok ke dua, yaitu menjaga jiwa. Maksud menjaga jiwa adalah perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka.

Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tentu akan mengakibatkan timbulnya bahaya dalam kehidupan manusia. Sehingga tidak jarang banyak korban jiwa yang berjatuh karena disebabkan oleh hal tersebut. Semakin luas hal ini dikembangkan, maka semakin tampaklah bahaya yang akan diterima oleh manusia. Berapa penting harga sebuah nyawa, sehingga Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah (5) :32

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya:”barang siapa yang membunuh seorang manusia , bukan karena orang itu(membunuh) orang lain, atau bukan membuat kerusakan di muka bumi. Maka seakan -akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.Dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia,maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”

c. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal (*Hifdz Al-Aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan) , sinar, hidayah, cahaya, mata hati,dan media kebahagiaan manusia dunia akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia menjadi pimpinan di muka bumi , dan dengannya pula manusia menjadi sempurna, mulia, dan dengan berbeda dengan makhluk

lainya.⁵⁰

Menjaga lingkungan hidup ini dapat juga dihubungkan maslahat pokok ketiga , yakni menjaga akal,Maslahat ini merupakan jembatan yang mengantar ke arah pemberlakuan *taklif* dalam hukum Islam.Karena yang tidak mempunyai akal, tidak ada beban wajib di tanggungunya.

Menjaga lingkungan hidup sangat luas, mengundang arti menjaga manusia dengan seluruh unsur penciptaannya, yaitu jamani, akal, jiwa. Maka upaya berkelanjutan hidup manusia tidak akan berjalan,kecuali apabila akalnya di jaga,oleh karena itu manusia berbeda dengan hewan. Sebagai bentuk perusakan lingkungan hidup dewasa ini selain berakibat bahaya pada dirinya sendiri juga dapat dikatakan perbuatan gila. Karena perilaku tidak memikirkan dampak negative yang akan menimpa apabila kerusakan lingkungan terjadi.

d. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta (*Hifdz Al-Mal*)

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta, dalam bentuk penjagaannya dengan cara menjaga sumber dayanya dengan tidak mengambil secara berlebihan dalam pemanfaatannya agar sumber kekayaannya tidak hilang sebelum dimanfaatkan.

Oleh sebab itu keharusan menjaga lingkungan juga merupakan kewajiban kita dalam menjaga harta dalam bentuk jenisnya tersebut.Dalam bentuk pelaksanaannya adalah dengan cara menjaga

⁵⁰ Ahmad Al-Mursi Husin Jauhar, *maqasid Syariah*, penerjemah Khikmwati ,(Jakarta :Amzah,2009), hlm 91

sumber dayanya dengan cara mengeksploitasi alam, karena dengan pengeksploitasian tersebut, maka segala sumber kekayaan alam akan hilang sebelum waktunya dapat di manfaatkan.

e. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan (*Hifdz An Nasl*)

Perilaku menyimpang salah satunya seperti merusak lingkungan sama halnya dengan mengancam keberlangsungan hidup generasi di masa depan. Apabila saat ini tidak terjadi bencana kebakaran yang besar dari pembakaran lahan dan hasilnya pun sangat besar dibandingkan dengan cara mekanik, tetapi tetap saja masa depan generasi yang akan datang tidak akan dapat merasakan segarnya udara karena pohon pohon yang dijadikan paru-paru bumi semakin berkurang.

Perilaku menyimpangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dengan cara mengambil sumber-sumber kekayaan alam merupakan hak orang lain akan mengancam ke langsung hidup generasi di masa depan. walaupun kita dapat sadari si satu sisi perbuatan tersebut juga menyebkan perkembangan dan kemajuan pada masa sekarang. Namun di sisi lain bahaya dari perbuatan tersebut akan dirasakan generasi -generasi di masa akan datang.

Pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup masuk kategori dalam kehidupan manusia (*al-dlaruriyat, al-kulliyat*), maka komponen kehidupan manusia tidak lagi lima (5) tetapi menjadi enam (6) ditambah dengan komponen lingkungan hidup (*hifdh al-bi'ah*) sehingga menjadi *al-dlaruriyat al-sitt* atau *al-kulliyat al-sitt* semua

kemaslahatan kehidupan manusia harus diorientasikan pada enam hal ini.⁵¹

Dengan demikian jelaslah bahwa Islam menyariatkan beberapa hukuman dalam berbagai bab ibadah, muamalah, dan uqubah (pidana), dengan menjamin keperluan pokok dengan mewujudkan, memelihara, menjaga.⁵²

Di sini diperlukan kerjasama berbagai pihak baik dari pemerintah tokoh masyarakat dan masyarakat secara umum untuk dapat mengambil peran dalam permasalahan penambangan emas ilegal ini agar masyarakat memiliki pemahaman terhadap pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari nilai dan permasalahan ajaran agama dan bagian dari tugas manusia sebagai khalifatullah di muka bumi, karena sejatinya hukuman hanya merupakan bagian akhir dari salah satu cara untuk menjaga keseimbangan kehidupan bukan menjadi sebuah tujuan akhir.

⁵¹ Ali Yafie, "*Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*", Jakarta :PT Cahaya Insan Suci, 2006, hlm 15

⁵² Abdul Wahab Kallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqih*, penerjmaah Iskandar dkk. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke-8, hlm 325

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah:

1. Penerapan sanksi perusakan lingkungan akibat pertambangan emas di tingkat Desa dan Kecamatan tidak ada penerapan sanksi, akan tetapi dilakukan pihak penegak hukum yang berwajib atau polisi terdapat penerapan sanksi. Berdasarkan dari hasil wawancara kepada kepala desa Hutabargot Nauli bahwasanya para pekerja tambang yang ada di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal sudah ditetapkan terdakwa karena melakukan pertambangan dan kerusakan lingkungan secara ilegal dan dijatuhi sanksi hukuman penjara 2 tahun oleh pihak yang berwenang untuk dijatuhinya hukuman. Akan tetapi sanksi hukuman yang telah diterapkan tersebut tidak sesuai dengan aturan pada Pasal 98 ayat 1 tentang perusakan lingkungan dimana minimal hukumannya minimal 3 tahun dan maksimal. Selain dari itu masyarakat sangat keberatan akan hal tersebut karena mengakibatkan kerugian yang bisa menyebabkan longsong begitu juga dapat merancam nyawa orang.
2. Ditinjau dari Hukum Pidana Islam bahwa perusakan lingkungan akibat penambangan emas ilegal di Kecamatan Hutabargot ialah suatu perbuatan jarimah yang bertentangan dengan hukum islam, karena kegiatan penambangan berdampak buruk pada lingkungan dan

kemaslahatan masyarakat banyak bahkan dapat mengakibatkan kematian maka hukuman bagi pelaku tindak pidana kerusakan lingkungan yaitu jarimah ta'zir yang mana hukumannya dalam unsur-unsurnya juga terpenuhi seperti unsur formil dimana di dalamnya terdapat sebuah larangan dalam suatu peraturan yaitu undang-undang, unsur materiel hukuman dapat dijatuhkan kepada pelakunya jika benar ia terbukti melakukan sebuah jarimah dan adanya unsur moril dimana ia dapat di minta sebuah pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Maka apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi hakim berhak menentukan sanksi untuk pelaku jarimah tersebut sesuai dengan kadar sanksi dari mulai yang paling ringan yaitu nasihat atau teguran sampai yang terberat yaitu penjara dan denda atau sampai pada hukuman mati.

B. Saran

Agar hasil penelitian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran kepada pihak-pihak terkait, yakni sebagai berikut:

1. Kepada para penambang, agar menghentikan aktivitas penambangan illegal tersebut, supaya kerusakan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat banyak dapat dihindari sejak dini. Atau memperketat kebijakan untuk keselamatan untuk para penambang lainnya.
2. Kepada pemerintah, agar mengambil peran aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang melakukan penambangan illegal,

sehingga tingkat kesadaran masyarakat untuk tidak menambang terus meningkat.

3. Kepada tokoh agama, disarankan agar terus memberikan peningkatan pengetahuan masyarakat penambang, agar tidak lagi melakukan kegiatan yang melanggar hukum baik yang dibuat oleh pemerintah maupun yang disyariatkan oleh agama Islam. Karena hal tersebut menjadikan kerugian bagi masyarakat juga diri sendiri bagi para penambang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mawardi Abu Hasan, Kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, (Mesir: Musthofa al-Bab al-halabi, 1979*
- Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.*(Jakarta : Bulan Bintang., . 1993
- Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),
- Badan Litbang Kementerian Agama RI. Pelestarian Lingkungan Hidup (Tafsir Al-Quran Tematik)*". Jakarta : Aku bisa, 2012
- Gatot Supramono. *hukum pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia,*Rienaka Cipta,Jakarta.2012
- HA Djazuli, *Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam,* (Jakarta: Raja Grando Persada, 1997
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2004.
- Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Konterporer,* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007)
- Jacky miner, *Teori Pertambangan I,* (online) <http://www.http/teori-pertambangani.html> , diakses pada tanggal 5 juni tahun 2023
- Mardani, *Hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Muladi, "Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi,* Vol. 1 No. 1/1998
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984)

- Muhammad Natsir, *Korporasi antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh* (Yogyakarta: Budi Utama, 2019)
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013).
- Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015)
- Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh jinayah* (Jakarta: Amzah, 2016)
- P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rhinneka Cipta, 2004.
- P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999,
- Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruz Media, 2014)
- Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium*, Volume 5, No.9, Januari-Juni 2009
- Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009
- R.M. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. (Bandung : CV Pustaka Setia. 2000
- Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005)
- Salim Hs, *hukum pertambangan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012
- Sanisa, “*Penanggulangan Penambangan Emas Illegal*”, Vol. 1 No. 2, 2021.
- Tasbi Husin, “*penyelahgunaan pengelolaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup di kecamatan kluet tengah (studi analisis fiqh lingkungan)*” (Skripsi- -UIN Ar-Raniry darussalam, Bandar Aceh, 2017.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : AHMAD KURNIAWAN LUBIS
Tempat tanggal lahir : Mondan, 08 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Anak ke : 1 dari 4 Bersaudara
Status : Mahasiswa
Alamat : Mondan, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal
Nomor hp : 081260740923
Email : kurnia00808@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Orang Tua
Ayah : Abdul Halim Lubis
Ibu : Sampe Rosna
Pekerjaan orang tua
Ayah : Petani
Ibu : Petani
Alamat orang tua : Mondan, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2006-2012 : SDN 122 Sayurmaincat
Tahun 2012-2014 : MTS Musthafawiyah
Tahun 2015-2018 : MA Musthafawiyah

DOKUMENTASI



Gambar 1: Wawancara dengan masyarakat desa Hutabargot Nauli



Gambar 2: Wawancara dengan kepala desa Hutabargot Nauli



Gambar 3: Lokasi pertambangan di kecamatan Hutabargot



Gambar 4: Keadaan di dalam pertambang kecamatan Hutabargot



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080; Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

nomor : B- 739 /Un.28/D.I/PP.00-9/05/2023
tempat : -
tempat : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Bapak/Ibu :

30 Mei 2023

1. Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A
2. Nurhotia Harahap, M. H

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa ceritakan hasil sidang Tim Pengkaji Layakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :


Nama : Ahmad Kurniawan Lubis
M : 1910700022
m/T.A : VIII (Delapan) 2022/2023
k/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Penambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal)

iring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik


Dr. Adimatnihar, M. Ag
NIP. 19680202200003 1 005

Ketua Program Studi



Risalan Basri Harahap, M. A
NIP. 19850901 201903 1 003

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A
NIP. 19770503 200501 1 006

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Nurhotia Harahap, M. H
NIP. 19900313 201903 2 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id.

Nomor : 3273 /Un.28/D.2/TL.00/11/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

16 November 2023

Yth. Kepala Desa Huta Bargot Nauli

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Kurniawan Lubis
NIM : 1910700022
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Pidana Islam
Alamat : Mondan, Kec. Huta Bargot, Kab. Mandailing Natal
No Telpon/ HP : 081260740923

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Sanksi Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Penambangan Emas di Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal)**".


Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan



Oris Asnah, M.A
NIP 19651223 199103 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DESA HUTABARGOT NAULI
KECAMATAN HUTABARGOT**

SURAT KETERANGAN RESEARCH

NOMOR : 205/SK/HN /2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal menernagkan bahwa :

Nama : Ahmad Kurniawan Lubis
Nim : 1910700022
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program studi : Hukum Pidana Islam
Alamat : Mondan ,Kec, Hutabargot kab,Mandailing Natal

Benar telah melakukan **Research/Penelitian** di Desa Hutabargot Nauli sejak tanggal 16 November s'd 25 November 2023 guna menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) perkulihan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang sidimpuan yang berjudul : "**Sanksi Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Penambangan Emas di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)**

Demikian surat keterangan Research/Penelitian ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

HTb Nauli, 23 November 2023

Kepala. Desa Htb Nauli

AHMAD ROIHAN